

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahapan Pemilihan Umum Serentak Nasional tahun 2020 baru saja selesai digelar, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 diselenggarakan di 270 Daerah dengan rincian sebanyak 224 Kabupaten, 37 Kota, dan 9 Provinsi dengan total jumlah calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada tahun 2020 ini sebanyak 687 pasangan calon (Detiknews, 2019; Wardi, 2020). Meskipun sudah selesai diselenggarakan, namun pada kenyataannya penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 ini tidak lepas dari berbagai macam pro kontra yang muncul saat menuju hari H pelaksanaannya. Pro kontra pelaksanaan Pilkada 2020 mencuat tajam ketika negara harus memutuskan apakah penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 tetap dilaksanakan di tahun 2020 atau ditunda hingga tahun 2021. Para pakar menganggap bahwa pelaksanaan Pilkada tahun 2020 dapat ditunda hingga tahun 2021 mengingat agenda Pilkada di tahun 2020 hanya menjadi agenda sekunder atau tidak strategis jika dihadapkan dengan keselamatan kesehatan masyarakat dalam menghadapi Pandemi Covid-19 (Laeis, 2020).

Selain itu, pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di tengah pandemi juga memunculkan kekhawatiran para pemerhati pemilu dan lembaga-lembaga terkait, kekhawatiran tersebut dilandasi kepada kekhawatiran akan keselamatan para penyelenggara dari virus Covid-19 yang bisa saja menyerang mereka disaat menjalankan tahapan-tahapan Pilkada, selain itu pelaksanaan Pilkada ditengah pandemic juga dikhawatirkan berpengaruh kepada tingkat partisipasi pemilih yang akan dihasilkan akan jauh dari target yang di inginkan (Farisa, 2020b; Jingga, 2020; Katika & Saubani, 2020; Perludem, 2020; Rinaldi, 2020). Berdasarkan hasil survey lembaga Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) terkait kekhawatiran warga tertular Covid-19 saat Pilkada tahun 2020 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki rasa kekhawatiran yang cukup tinggi akan tertular virus Covid-19

ketika mengikuti jalannya tahapan Pilkada tahun 2020, disisi lain mayoritas responden beralasan untuk tidak memilih saat Pilkada dikarenakan takut tertular virus Covid-19 (Bayu, 2020). Pandemi Covid-19 tentu sangat menyulitkan penyelenggara dalam menjalankan tahapan-tahapan kepemiluan, yang mana didalamnya ada tahapan sosialisasi, pendataan pemilih, dan kampanye kandidat yang bertarung yang membutuhkan interaksi sosial dalam melaksanakannya.

Dihadapkan dengan situasi darurat kesehatan masyarakat pandemic Covid-19 (Kompas.com, 2020a), yang juga secara resmi dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam), oleh karenanya menjadi pertimbangan bagi KPU RI untuk penyelenggaraan Pilkada di tahun 2020 ditunda. Penundaan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 ini tertuang didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 179/PL.02=Kpt/01/KPU/11/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (KPU RI, 2020). Selanjutnya didalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan DKPP memutuskan bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020 mundur dari tanggal pelaksanaan awal yang dilaksanakan pada 23 September 2020 (Antara, 2020; Kompas.com, 2020b), hal ini pun mengakhiri perdebatan terkait opsi pelaksanaan Pilkada di tahun 2021.


Dengan telah ditetapkannya pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di tanggal 09 Desember 2020, menjadi sebuah langkah awal bagi KPU untuk menyusun kembali jadwal tahapan yang akan berjalan, serta menyesuaikan kembali secara keseluruhan teknis tahapan agar berjalan sesuai dengan Protokol Kesehatan yang harus dilaksanakan untuk menghindari penyebaran Virus Covid-19. Pembatasan sosial yang berlaku dan aktifitas-aktifitas interaksi secara langsung yang dibatasi (Arum, 2020) kemudian berdampak kepada seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2020, tahapan-tahapan atau

aktifitas kepemiluan yang biasanya melibatkan banyak orang kini dibatasi dan diperketat protokol kesehatannya, bahkan beberapa aktifitas seperti kampanye dan sosialisasi penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 harus dilaksanakan secara *online* atau “dalam jaringan”, menjadikan pola kampanye dan sosialisasi yang sifatnya *online* semakin populer dan saat ini menjadi salah satu cara yang efektif untuk menjangkau pemilih (Bello et al., 2019; Papakyriakopoulos et al., 2020).

Berdasarkan data dari Laporan Survei Internet Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan, penetrasi pengguna internet pada tahun 2019-2020 di Indonesia mencapai 73,7%, meningkat jika dibandingkan dengan penetrasi penggunaan internet ditahun 2018 yakni sebesar 64,8% (A. W. Irawan et al., 2020). Pertumbuhan penetrasi pengguna internet 2019-2020 dapat dilihat didalam Grafik 1 berikut ini:

Grafik 1. 1

Penetrasi dan Penggunaan Internet 2019-2020



Sumber: (A. W. Irawan et al., 2020)

Grafik 1.1 diatas juga menunjukkan bahwa 196,7 juta masyarakat Indonesia telah menggunakan internet dalam menunjang aktifitas sehari-hari, penggunaan internet dalam aktifitas sehari-hari di Indonesia menunjukkan peningkatan di beberapa tahun terakhir (Nuswantoro, 2015; Yohana, 2018).

Dengan jumlah pengguna internet yang mencapai 196,7 juta, kehadiran internet memiliki potensi sebagai sumber daya yang baik dalam meningkatkan kualitas komunikasi antar masyarakat dan pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah/lembaga (Agustina et al., 2018; Meladia et al., 2018). Tingginya tingkat penggunaan internet ini pula memberikan peluang bagi peningkatan kualitas demokrasi melalui penggunaan TIK dan Internet dalam jalannya pemilihan umum (Crothers, 2015; Fanida, 2018; Slamet et al., 2009).

Tingginya tingkat penggunaan internet di Indonesia seiring dan sejalan dengan peningkatan pengguna media sosial berbasis teknologi Web 2.0 yang semakin meningkat dan tidak dapat dibendung (Criado et al., 2013; Delerue et al., 2012), media sosial dianggap dapat memberikan perbaikan dalam efektifitas penyebaran informasi (Widayanti, 2015; Yoo et al., 2016). Disetiap tahunnya pertumbuhan pengguna media sosial terus mengalami peningkatan, media sosial dapat memberikan dampak yang luas kepada kehidupan manusia (Belkahla Driss et al., 2019). Widayanti (2015) mengungkapkan peran dan fungsi media sosial dalam penyebaran informasi dapat memberikan pemahaman akan sebuah informasi secara lebih luas dan dapat menjangkau pengguna dengan lebih baik. Keterlibatan media sosial dalam mewarnai jalannya Pilkada tahun 2020 tidak dapat dihindari, media sosial telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern dalam menunjang berbagai macam aktifitasnya (Monggilo, 2016).

Berdasarkan data yang di himpun oleh Hootsuite Wearesocial pada Januari 2019 menunjukkan jumlah pengguna media sosial di Indonesia melebihi 150 juta atau berkisar 56% dari total populasi yang ada, sementara itu penggunaan media sosial dari perangkat seluler (gadget) mencapai 130 juta pengguna atau 48% dari total jumlah penduduk di Indonesia (Katadata.co.id, 2019). Dengan tingginya tingkat penggunaan media sosial melalui perangkat komunikasi gadget, maka di proyeksikan media sosial dapat memberikan peluang yang baik dalam membangun pola komunikasi baru bagi pemangku kepentingan dalam berbagai hal (Jansen et al., 2013; Sobaci, 2016), dengan alasan yang demikianlah KPU sebagai penyelenggara pemilu harus ikut

memanfaatkan media sosial dengan baik sebagai sarana dalam pelaksanaan sosialisasi tahapan pemilihan yang telah dan akan dijalankan.

Dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020, KPU telah menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan sosialisasi serta memberikan data-data perkembangan tahapan pemilihan yang sedang berjalan dengan didasari pada semangat keterbukaan informasi publik. Selain Twitter, KPU juga telah menggunakan media sosial lainnya seperti Facebook dan Instagram sebagai platform media sosial. Namun pada penelitian ini platform media sosial Twitter dipilih penulis sebagai sumber data utama, hal ini dikarenakan tingkat penggunaan media sosial Twitter di Indonesia menduduki posisi ketiga sebagai media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, selain itu Twitter di kenal sebagai media sosial yang tidak hanya memberikan peluang komunikasi politik namun juga dapat berperan dalam komunikasi masa, komunikasi interpersonal, serta media yang dapat memberikan kebebasan untuk berekspresi dan menyampaikan ide (Emeraldien et al., 2019). Data yang disajikan dalam akun Twitter juga dapat menghasilkan visualisasi data yang lebih variative yang dapat dihasilkan dengan bantuan aplikasi Qualitative Data Software Analysis (QDSA) dan aplikasi Social Network Analysis (SNA).

Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan, dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ditemukan beberapa akun Twitter KPU selain akun Twitter KPU RI yang secara aktif memberikan update informasi, akun-akun Twitter KPU tersebut berada di tingkat provinsi dan secara aktif menggunakan Twitter sebagai salah satu platform media sosialnya. Dari sembilan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, hanya empat KPU Provinsi yang secara aktif menggunakan media sosial Twitter sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat yakni KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi Kepulauan Riau, KPU Provinsi Kalimantan Utara, dan KPU Provinsi Sulawesi Utara secara rinci dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. 1

Akun Twitter Komisi Pemilihan Umum

Lembaga	Nama Account
KPU RI	@KPU_ID
KPU Provinsi Sumatera Barat	@kpusumbar
KPU Provinsi Kepulauan Riau	@KPUKepri
KPU Provinsi Kalimantan Utara	@kpuKaltara
KPU Provinsi Sulawesi Utara	@kpusulut

Sumber: diolah oleh penulis

Sebelumnya penulis telah mengidentifikasi beberapa penelitian terdahulu yang menempatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dalam rangka sosialisasi. Penulis berpendapat bahwa penelitian dengan topik penggunaan media sosial twitter oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai sarana sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, dalam proposal penelitian ini penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti terkait **Penggunaan Media Sosial Twitter Oleh Komisi Pemilihan Umum Sebagai Sarana Sosialisasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19**. Penelitian ini secara spesifik ingin melihat bagaimana KPU Republik Indonesia dan beberapa KPU Provinsi yang menyelenggarakan Pilkada di tahun 2020 dalam menggunakan media sosial Twitter sebagai sarana sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada tahun 2020. Selanjutnya penelitian ini juga akan mencari tahu bagaimana intensitas dan pola hubungan komunikasi yang terjadi antar akun penyelenggara dan akun non-penyelenggara selama periode tahapan berjalan. Selain itu penelitian ini juga akan membandingkan pengaruh intensitas sosialisasi yang telah dijalankan di media sosial Twitter dengan tingkat partisipasi pemilih yang didapatkan pasca hari pemilihan Pilkada 09 Desember 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan di ambil penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana intensitas komunikasi yang terjadi selama Komisi Pemilihan Umum menggunakan media sosial Twitter sebagai media sosialisasi?
2. Seperti apa jaringan komunikasi yang terjadi selama Komisi Pemilihan Umum menggunakan media sosial Twitter sebagai media sosialisasi?
3. Bagaimana dampak sosialisasi yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum terhadap tingkat partisipasi pemilih?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan Rumusan Masalah yang telah ditentukan maka tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui intensitas komunikasi yang terjadi selama Komisi Pemilihan Umum menggunakan media sosial Twitter sebagai media sosialisasi dalam Pilkada tahun 2020.
2. Untuk mengetahui jaringan komunikasi yang terjadi selama Komisi Pemilihan Umum menggunakan media sosial Twitter sebagai media sosialisasi dalam Pilkada tahun 2020.
3. Untuk mengetahui informasi apa yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan sosialisasi Pilkada tahun 2020.
4. Untuk mengetahui dampak sosialisasi yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap tingkat partisipasi pemilih.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari beberapa tujuan yang sudah dihimpun, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan kedepannya dapat mengubah wawasan dan pengetahuan terutama bagi penulis, serta

penelitian yang dilakukan ini diharapkan kedepannya dapat memberikan sumbangan ilmu dan memperkaya referensi untuk penelitian yang akan datang. Penelitian yang dilaksanakan ini juga diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi penulis kepada bidang ilmu pemerintahan.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam analisis media sosial sebagai media sosialisasi dan komunikasi, serta memberikan kontribusi pemikiran kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih lanjut tentang tema yang sama.
3. Dalam penelitian ini akan diketahui bagaimana Komisi Pemilihan Umum menggunakan media sosial Twitter sebagai media sosialisasi, intensitas sosialisasi, pola hubungan komunikasi, dan pengaruh sosialisasi terhadap partisipasi pemilih dalam Pilkada tahun 2020.